



CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO TAHUN 2023

- ☎ 0385-2360019
- ✉ cabjari.manggarai.reo@kejaksaan.go.id
- 🌐 cabjari-manggaraidireo.kejaksaan.go.id
- 🏠 Jl. Adhyaksa No.3 Kelurahan Mata Air
Kecamatan Reok Kabupaten Manggaai

TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**



Laporan Kinerja Instanti Pemerintah (LKjIP)

**Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai
di Reo
Tahun 2023**

31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan anugrah-Nya **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO TAHUN 2023”** ini telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahunan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun 2023 dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa di dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna. Demi untuk kesempurnaan dan peningkatkan kualitas data serta informasi yang telah terangkum dalam Laporan Kinerja berikutnya, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak.

Reo, 31 Desember 2023

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai
Di Reo,



Riko Budiman, S.H., M.H

Jaksa Muda, NIP. 19811004 200912 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Kerja 2023, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk Melaporkan Akuntabilitas Kinerjanya dan sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor : 135 / M.PAN / 9 / 2004 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sekaligus guna memenuhi Surat Edaran Kementerian MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Instansi Pemerintah, menggambarkan bahwa Pemerintah mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan sejalan dengan tuntutan di era globalisasi dan reformasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) khususnya dibidang penegakan hukum.

Untuk menciptakan penegakan hukum yang baik maka dibutuhkan peran serta aparatur penegak hukum dari lembaga penegak hukum yang ada. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum dan mempunyai peranan penting sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu pengayom masyarakat yang melayani di bidang penegakan hukum secara akuntabel, transparan melalui laporan akuntabilitas yang baik sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan perikeadilan mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum, utamanya dalam pelaksanaan penuntutan.

Dalam rangka memenuhi amanat INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja. Kejaksaan yang bersih, akuntabel dan transparan pada seksi-seksi yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pemeriksa.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo tahun 2023 dibandingkan dengan target (dalam persen) dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Selama tahun 2023 Sub Bagian Pembinaan telah mengelola anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun 2023 sebesar Rp. 1,738,212,000,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2023 sebesar Rp. 1,636,977,925,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau terserap sebesar 94,18 %. Selain itu Sub Bagian Pembinaan juga telah menyetorkan penerimaan PNBP Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo sebesar Rp. 289,337,144,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) demikian juga dalam rangka pembenahan sumber daya manusia, Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo telah mengirimkan personil baik Jaksa maupun Tata Usaha (TU) untuk mengikuti diklat-diklat.
2. Seksi Intelijen selama tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen dalam bentuk Penyelidikan (LID) sebanyak 1 (satu) kegiatan, kegiatan Penerangan Hukum (Penkum) sebanyak 1 (empat) kegiatan, kegiatan Penyuluhan Hukum sebanyak 1 (satu) kegiatan.
3. Seksi Tindak Pidana Umum selama tahun 2023 telah menyelesaikan perkara tahap pra penuntutan sebanyak 6 perkara, penuntutan sebanyak 4 perkara dan eksekusi atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 5 perkara.
4. Seksi Tindak Pidana Khusus selama tahun 2023 sudah melaksanakan Penyelidikan sebanyak 1 (satu) kasus, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) perkara, Eksekusi Pidana Badan perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) terpidana, Jumlah Pendapatan dari Eksekusi Denda Perkara, Uang Pengganti, Uang Rampasan dan Biaya Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak Rp. 214,581,000,- (*Dua*

Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disamping keberhasilan yang dicapai Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo, kita mengakui bahwa masih ada hal-hal yang belum tercapai secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kejaksaan dimana Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya serta langkah antisipatif untuk memperbaiki kegagalan dan kelemahan tersebut dimasa yang akan datang.

Akuntabilitas Kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo ini menjadi penting pula sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauhmana *outcome* (hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2023 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekurangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat diperbaiki ditahun mendatang.

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI
DI REO



RIKO BUDIMAN, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19811004 200912 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 UMUM.....	1
1.2 ISU STRATEGIS	3
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024	11
2.2 SASARAN STRATEGIS.....	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 PENCAPAIAN SASARAN	16
3.2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	17
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023.....	25
BAB IV	27
PENUTUP.....	27
L A M P I R A N.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dibuat sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good governance” sekaligus dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini juga dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo sepanjang tahun anggaran 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut :

- Bidang Pidana
 1. Melakukan penuntutan perkara pidana;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah
 - Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum
 1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut :

- Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
- Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dijabat oleh Bpk. RIKO BUDIMAN, S.H., M.H.;
2. Plh. Kepala Sub Seksi Pidana Umum & Pidana Khusus dijabat oleh JULIAN TOMMI ANUGERAH, SH.;
3. Plh. Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun dijabat oleh MUHAMMAD ZAKI, S.H.;
4. Plh. Kepala Urusan Pembinaan dijabat oleh FAUZAN DAFFA IBNU YUSUF, S.Kom.

1.2 ISU STRATEGIS

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2022 memiliki arti penting dalam memberikan pijakan strategis bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 di tahun - tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran Pembangunan Jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

1. Aktualisasi pola hidup yang merefleksikan nilai tri krama adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di Tengah Masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan Masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat;
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara procedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi;
7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka peta Jabatan Kejaksaan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Tata Usaha/Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional

perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi sehingga Kejaksaan Republik Indonesia membangun system informasi yang terkait dengan teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat. Pengembangan Case Management System juga merupakan bagian dari satuan kerja di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tahun 2023 Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah melakukan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparaturnya negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya

penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud,

antara lain.

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan asset recovery memang menjadi tantangan sendiri dalam penegakan hukum. Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem

pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana tambahan uang pengganti serta PNPB dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di

masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau Renstra dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

VISI :

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1) ;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8).

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan Tinggi NTT yang merupakan gambaran dari Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator:

- Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
 5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
 6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan indikator Kinerja Kinerja Sasaran (IKS), sebagai berikut.

Tabel 2.1 Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK 2.1	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK 2.2	Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

2.3 PERJANJIAN KINERJA KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO

Sesuai dengan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang telah ditetapkan, maka dengan hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (outcome) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktural di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksaan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.

Perjanjian kinerja Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo mempunyai target kinerja seperti terdapat pada tabel perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri Manggarai di Reo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100% (1 Perkara)
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100% (15 Perkara)
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100% (1 Perkara)
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	100% (1 Perkara)
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	-

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja satuan kerja di Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dalam tahun anggaran 2023 terangkum dalam 2 program. Alokasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 1.577.705.040,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENCAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (output and outcome) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Output merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (equality before the law), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan tahun 2023. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.

3.2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

3.2.1 Sub Bagian Pembinaan

Sasaran ke 1

"Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI.	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Rp. 1,738,212,000,-	Rp. 1,636,977,925,-

Sasaran ke 2

"Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kepatuhan Satuan Kerja dalam Mengisi CMS secara Lengkap	15 perkara tahap pra penuntutan + tahap penuntutan	6 perkara tahap pra penuntutan + tahap penuntutan

Sasaran ke 3

"Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Rp. 250,000,000,-	Rp. 289,337,144,-

1) Kinerja pada Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

- a. Mengelola sirkulasi surat menyurat di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo yang meliputi pendistribusian surat masuk yang telah didisposisikan oleh pimpinan, pengiriman surat keluar, penggandaan dan pengarsipan baik surat masuk maupun keluar, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------|-----------------------------|-------------------|
| i. | Surat Masuk Biasa | : 435 Surat |
| ii. | Surat Masuk Rahasia | : 18 Surat |
| iii. | Surat Perintah | : 62 Surat |
| iv. | Surat Keputusan | : 14 Surat |
| v. | Surat Keluar Biasa | : 571 Surat |
| vi. | <u>Surat Keluar Rahasia</u> | <u>: 49 Surat</u> |
| | Jumlah | : 1.149 Surat |
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman laporan-laporan yaitu Laporan Rapat Staf, Laporan Rapat Paripurna, Laporan Rapat Dinamika Kelompok, Laporan Bulanan per bidang, Laporan Semesteran Perpustakaan dan Laporan Tahunan LAKIP 2023.
- c. Membuat jadwal Petugas Piket bagi para pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas keamanan dalam. Untuk tugas piket diluar jam kerja dilaksanakan oleh satpam dari pihak ke tiga (outsourcing).
- d. Menerima kegiatan Inspeksi dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan baik dari Kejaksaan Agung R.I. dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Manggarai di Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.
- e. Melengkapi data Kepegawaian dengan jumlah pegawai sampai pada tanggal 11 Desember 2023 sebanyak 5 orang, terdiri dari Jaksa sebanyak 2 orang dan Tata Usaha sebanyak 3 orang.
- f. Melaksanakan kegiatan senam kesegaran Jasmani setiap hari Jumat selama Tahun 2023 sebanyak 20 kali.
- g. Melaksanakan kegiatan In House Training dalam rangka kegiatan pengembangan pegawai sebanyak 1 (satu) kegiatan.

2) Kinerja pada Urusan Keuangan dan PNB

- a. Mengelola Anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1,738,212,000,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - Belanja Pegawai | : Rp. 536,918,000 - |
| - Belanja Barang | : Rp. 1,003,300,000,- |
| - Belanja Modal | : Rp. 197,994,000,- |
| Jumlah | : Rp. 1,738,212,000,- |
- Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2022 sebesar Rp. 1,636,977,925,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau terserap sebesar 94,18%.

b. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.

Dalam DIPA Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun Anggaran 2023, Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 289,337,144,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 1007,1% dari estimasi penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pend. sewa tanah, gedung & bangunan : Rp. 342,144,-
2. Pend. ongkos perkara : Rp. 35,000,-
3. Pend. Penjualan barang rampasan / hasil sitaan : Rp. -
yang telah diputuskan / ditetapkan di pengadilan
3. Pend. denda pelanggaran lalu lintas : Rp. -
4. Pend. denda hasil tindak pidana lainnya : Rp. 214,581,000,-
5. Pend. Kejaksaan dan Peradilan lainnya : Rp. 74,379,000,-
6. Pend. Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang : Rp. -
telah ditetapkan Pengadilan

JUMLAH : Rp. 289,337,144,-

c. Penyelesaian Barang Rampasan dengan cara dilelang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Rampasan	No & Tgl Putusan	Nama Terpidana & Tindak Pidana	Perkiraan Harga	Rencana & Penyelesaian	Ket.
1.	<u>NIHIL</u>					

3) Kinerja pada Urusan Perlengkapan

- a. Pembuatan Posko Pemilu Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo senilai Rp 119.200.000,- (*Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- b. Pengadaan Kendaraan Bermotor Penanganan Perkara Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo senilai Rp 78.794.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- c. Pemeliharaan inventaris kantor dan sarana prasarana kantor;
- d. Pembelian ATK dan ART;

4) Kinerja pada Urusan Daskrimti dan Perpustakaan

1. Melakukan entry data semua bidang secara rutin / berkala serta pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI).

Dengan rincian entri data tahun 2023 sebagai berikut :

- Informasi Kepegawaian : 3 update data;
 - Perkara Pidana Umum : 5 entri data;
 - Perkara Pidana Khusus : 1 entri data;
 - Bahan Intelijen : - entri data;
 - Perkara Perdata & TUN : - entri data.
2. Maintenance jaringan aplikasi Case Management System SIMKARI (CMS SIMKARI) dari Puskaskrimti Kejaksaan Agung RI.
 3. Berhasil menambah koleksi bahan pustaka Perpustakaan 5 pustaka.
 4. Memelihara bahan pustaka yang sudah ada agar tidak rusak seperti pemberian kapur barus, perbaikan jilidan buku dan pemberian sampul plastik.
 5. Bahwa data kegiatan Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Pengunjung Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo sebanyak 5 (lima) orang;
 - Jumlah yang meminjam bahan pustaka Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo sebanyak 5 (lima) orang;
 6. Jumlah bahan pustaka perpustakaan yang di pinjam sebanyak 13 (tiga belas) buku.

3.2.2 Seksi Intelijen

Sasaran ke 1

"Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0	0

Sasaran ke 2

" Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum "

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	3	3

Sasaran ke 3

"Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri."

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1	1
	Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	1	1
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	1	1

Kinerja Seksi Intelijen Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo selama tahun 2022 sebagai berikut :

1) Kegiatan Penerangan Hukum :

- Penyuluhan Hukum Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Timur Nomor: PRINT-04/N.3.17.8/Dsb.4/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023

2) Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah :

- Surat Perintah Tugas Jaksa Masuk Sekolah di MAN Manggarai Timur Nomor: PRINT-01/N.3.17.8/Dsb.4/01/2023 Tanggal 06 Januari 2023.
- Surat Perintah Tugas Jaksa Masuk Sekolah di SMP Negeri 3 Reok Nomor: PRINT-03/N.3.17.8/Dsb.4/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023.

3.2.3 Seksi Pidana Umum

Sasaran ke 1

"Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	1	0

Sasaran ke 2

"Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	15	6

1) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Pada tahun 2023 Seksi Tindak Pidana Umum Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo menargetkan dapat menyelesaikan 15 perkara. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum telah mengacu kepada Sistem Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum sehingga penanganan perkara tindak pidana umum dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Rincian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Perkara yang sudah di P-21 dan telah dilakukan Penuntutan sebanyak 6 perkara;
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang terbukti di Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrachrt) yaitu sebanyak 5 perkara;

- Jumlah Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap (inkracht) yang berhasil dieksekusi sebanyak 5 perkara.

3.2.4 Seksi Pidana Khusus

Sasaran ke 6

"Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional"

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	1	1
	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	1	1
	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	1	1
	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	1	0
	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	1	1
	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	1	1
	Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	1	1

Selama tahun 2023 Seksi Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo telah melakukan kegiatan Penyelidikan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebanyak 1 (satu) kasus, Penuntutan Tipikor 1 (satu) perkara, dengan uraian sebagai berikut :

1) Penyelidikan kasus Tipikor :

Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

2) Penyidikan kasus Tipikor

Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022.

3) Penuntutan perkara Tipikor :

Tipikor dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2019-2020 pada SMK Mutiara Bangsa Reok.

4) Eksekusi Terpidana :

1. Bediardus Aquino, S.Si.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran Belanja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 1,738,212,000,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*). Dengan realisasi belanja per akhir tahun 2022 sebesar Rp. 1,636,977,925,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau terserap sebesar 94,18%. Dengan perincian sebagai berikut :

SUB BAG PEMBINAAN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari	Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
			Layanan Internet PNBP dan Penanganan Perkara	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
			Layanan Perkantoran	Rp. 1.112.698.000	Rp. 1.091.718.425
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 197.994.000	Rp. 195.836.000
Total Realisasi Belanja Program				Rp. 1.341.192.000	Rp. 1.318.054.425

SEKSI INTELIJEN

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI
Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOS BUD Hukum dan Hankam.	Penanganan Lid/Pam/Gal di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Penanganan Lid/Pam/Gal yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejari.	Rp. 13.640.000	Rp. 13.640.000
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	Rp. 9.460.000	Rp. 9.460.000
			Kelompok masyarakat dan sekolah yang diberi penyuluhan hukum / jaksa masuk sekolah.	Rp 12.000.000	Rp. 12.000.000
Total Realisasi Belanja Program				Rp. 35.100.000	Rp. 35.100.000

SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel.	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan pada Kejari	Rp. 5.875.000	Rp. 1.850.000
			Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada Kejari	Rp. 86.615.000	Rp. 55.360.000
			Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 1.500.000	0
			Pengendalian penggunaan Upaya Hukum, Eksaminasi dan pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri	Rp. 8.780.000	Rp. 2.000.000
Total Realisasi Belanja Program				Rp. 102.770.000	Rp. 59.210.000

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tipikor	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah.	Kasus Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Cabjari.	Rp. 29.800.000	Rp. 29.800.000
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan diCabjari.	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
			Perkara Tipikor yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	Rp. 88.080.000	Rp. 78.026.000
			Pelaksanaan Eksekusi perkara Tipikor / Tipidsus Lainnya terpidana ditahan dalam Rutan di Cabjari.	Rp. 16.270.000	Rp. 16.270.000
Total Realisasi Belanja Program				Rp. 234.150.000	Rp. 224.096.000

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo sepanjang Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia khususnya satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

L A M P I R A N

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA CABJARI MANGGARAI DI REO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIKO BUDIMAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU SUGIRI, S.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Reo, 27 Maret 2023,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI,**

BAYU SUGIRI, S.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI DI REO,**

RIKO BUDIMAN, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI
DI REO
TAHUN 2023**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100% (1 Perkara)
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100% (15 Perkara)
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	100% (1 Perkara)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	100% (1 Perkara)
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	-

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 553.430.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.606.609.000
Jumlah		<u>Rp. 2.160.039.000</u>

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.
2. Pembuatan Pos Pemilu.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Reo, 27 Maret 2023,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI,

BAYU SUGIRI, S.H.

Pihak Pertama,

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI DI REO,



RIKO BUDIMAN, S.H., M.H.



CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO

Jl. Adhyaksa No.3 Kelurahan Mata Air
Kecamatan Reok Kabupaten Manggaai